



P U T U S A N

No. 40 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. TJEN MIN FA alias FATTAH EFENDI, bertempat tinggal di Jl. Songsi No. 64 B, RT 014, RW 05, Kelurahan Tambora, Jakarta Barat ;
2. TJEN MIN SEN alias ARIFIN, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Jayakarta No. 43 C, RT 001, RW 02, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Tumbur M. Tampubolon, SH dan Agnes P. S. Tampubolon, SH, Advokat, berkantor di Jl. Yos Sudarso No. 39, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Kodya Tangerang ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat / Terbanding ;

m e l a w a n :

TJEN MIN KHOI alias HALIMIN, bertempat tinggal di Jl. Tangsi Desa Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding ;

dan

IRAWAN TJEN, bertempat tinggal di Jl. Nimun I No. 3 Depok Timur ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, bersama-sama dengan Tergugat memiliki hak waris atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari harta peninggalan almarhum TJEN SOEI LOEK dari perkawinannya dengan almarhum Ibu DJAUNAH di Desa Puput Bawah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;

Bahwa dari hasil perkawinan almarhum TJEN SOEI LOEK dan almarhum Ibu DJAUNAH (TJOENG LIONG DJIOE) berdasarkan Surat Wasiat No. 24 tanggal satu April seribu sembilan ratus lima puluh dua, yang dibuat di hadapan SALEH AHMAD, Wakil Sementara di Pangkalpinang. Pewaris mempunyai 8 orang anak sebagai ahli waris yaitu :

1. Tjen Min Tet ;
2. Tjen Min Foeng ;
3. Tjen Min Khoy alias Halimin ;
4. Tjen Min Kong;
5. Tjen Min Foek ;
6. Tjen Min Hian ;
7. Tjen Min Fa alias Fattah Effendi ;
8. Tjen Min Sen alias Arifin ;

Bahwa adapun harta peninggalan almarhum TJEN SOEI LOEK yang menjadi hak para ahli waris sampai sekarang ini masih dikuasai Tergugat secara melawan hukum, dan para Penggugat telah berusaha secara damai agar Tergugat memberikan pembagian hak masing-masing dari budel warisan almarhum TJEN SOEI LOEK kepada para Penggugat secara sukarela, ternyata Tergugat tidak juga menghiraukan dan tidak mau mengakui hak-hak warisan dari para Penggugat. Oleh karena itu untuk melakukan pembagian warisan ini secara adil dan menurut hukum, maka ditempuh jalan satu-satunya melalui persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat yang terhormat ini ;

Bahwa adapun harta peninggalan atau warisan almarhum TJEN SOEI LOEK yang dikuasai Tergugat secara melawan hukum, berada di Desa Puput Bawah, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, yang telah diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) berdasarkan Penetapan Perkara Nomor : 01/Pen.Pdt.G/2004/PN.SGT, tanggal 28 April 2004, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 01/Pdt.G/2004.PN.SGT, tanggal 30 April 2004, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungailiat yang terdiri dari :

1. Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal di atasnya, seluas 800 m², terletak di Jl. Tangsi Lama, Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;
2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 950 m², terletak di Jl. Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;
3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 1148 m², terletak di Jalan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 40 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakit, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;

4. Sebidang tanah dan usaha Pompa Bensin di atasnya seluas 1.000 m² terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;

Bahwa Tergugat sejak menguasai harta benda peninggalan almarhum TJEN SOEI LOEK secara melawan hukum telah mendapatkan keuntungan yang besar untuk kepentingan pribadi, dan mengabaikan hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris terhadap budel waris yang belum pernah dibagikan menurut hukum waris, yang menurut hukum sepantasnya juga para Penggugat ikut serta menikmati warisan dari almarhum TJEN SOEI LOEK ;

Bahwa penguasaan harta peninggalan almarhum TJEN SOEI LOEK yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum waris. Oleh karena itu para Penggugat menuntut untuk mendapatkan hak warisnya atas harta warisan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, yang berdasarkan Putusan Pengadilan ditetapkan sebagai harta warisan yang belum dibagi menurut hukum waris, dan para Penggugat menurut hukum berhak atas tanah warisan almarhum TJEN SOEI LOEK, yang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sungailiat telah berkekuatan hukum tetap berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletaknya atas tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
- Menyatakan Sertifikat HGB No. 17, Desa Jebus atas nama HALIMIN, Sertifikat HGB No. 48, Desa Jebus, atas nama HALIMIN, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah ;
- Menyatakan sebidang tanah dengan bangunan di atasnya, seluas 950 m², yang letaknya di Jl. Tangsi Lama Puput Bawah, Jebus dan sebidang tanah dengan bangunan di atasnya 800 m², letaknya di Jl. Tangsi Lama Puput Bawah, Jebus, dan sebidang tanah dengan bangunan di atasnya luas 1148 m², terletak di Jl. Dari Bakit Desa Puput, Kecamatan Jebus dan sebidang tanah dengan usaha Pompa Bensin di atasnya terletak di Desa Puput,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jebus, adalah sebagai harta warisan yang belum dibagi menurut hukum waris dan menurut hukum para Penggugat berhak atas tanah warisan TJEN SOEI LOEK ;

- Menyatakan dalam hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat telah mengkonversi tanah warisan menjadi milik pribadi dan menguasai tanah sengketa tanpa hak ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.629.000,- (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 April 2005, Nomor : 03/PDT/2005/PT.PLG, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Tergugat / Pembanding tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 23 September 2004 Nomor : 01/Pdt.G/2004/PN.SGT, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum para Tergugat / Pembanding membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1399 K/Pdt/2005, tanggal 4 Januari 2006, yang berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HALIMIN terlahir TJEN MIN KHOY tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar ongkos perkara tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris berkeinginan besar mendapatkan pembagian harta warisan almarhum TJEN SOEJ LOEK yang selama ini dikuasai Tergugat secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dengan Pasal 834 KUHPerdara, dan menuntut supaya Tergugat menyerahkan kepada para Penggugat, apa yang menjadi dasar hak, apapun yang terkandung dalam warisan beserta segala hasilnya, pendapatan, dan ganti rugi yang selama kurun waktu harta warisan almarhum TJEN SOEI LOEK dikuasai Tergugat secara melawan hukum, yang ditaksir dengan uang sebesar

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 40 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai ;

Bahwa agar gugatan dalam perkara ini menjadi berharga, memohon Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan memerintahkan dan menyatakan tidak menguasai lagi secara melawan hukum, tanah warisan yang telah diletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan kepada siapa pun, baik berupa hibah atau pun merupakan Surat Wasiat (testamen), sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 01/Pdt.G/2004/PN.SGT, tanggal 30 April 2004 ;

Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini cukup kuat dan dijamin keabsahannya, kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, para Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, untuk mengadili dan menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan harta-harta warisan almarhum TJEN SOEI LOEK yang terletak di Desa Puput Bawah, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, yang dikuasai Tergugat secara melawan hukum adalah harta warisan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris almarhum TJEN SOEI LOEK, dalam hal ini yang dimaksud adalah para Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 01/Pdt.G/2004/PN.SGT, tanggal 23 September 2004, jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 April 2005, Perkara Nomor : 03/PDT/2005/PT.PLG, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Januari 2006, Nomor : 1399 K/Pdt/2005, yang terdiri dari :
 1. Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal di atasnya, seluas 800 m², terletak di Jl. Tangsi Lama, Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;
 2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 950 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;
 3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 1.148 m² terletak di Jalan Dari Bakit, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 40 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah dan usaha Pompa Bensin di atasnya seluas 1.000 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;

- Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh harta benda warisan TJEN SOEI LOEK yang telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat kepada para Penggugat, dan kepada ahli waris lainnya, serta menghukum membagi warisan berdasarkan Hukum Waris untuk bersama-sama mendapatkan bagian warisan sesuai dengan haknya masing-masing kepada : 1. Tjen Min Foeng ; 2. Tjen Min Khoy (Halimin) ; 3. Tjen Min Kong ; 4. Tjen Min Foek ; 5. Tjen Min Hian ; 6. Tjen Min Fa (Fattah Afendi) ; 7. Tjen Min Sen (Arifin) ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat segala apa yang menjadi dasar hak apapun juga yang terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, yang selama ini dinikmati Tergugat, yang dapat ditaksir dengan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan seketika, sejak harta warisan almarhum TJEN SOEI LOEK dikuasai Tergugat secara melawan hukum ;
- Memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan atau membebaskan tanah dan bangunan warisan almarhum TJEN SOEI LOEK dari pihak-pihak yang menguasainya, yang disebabkan oleh perikatan-perikatan macam apa pun dengan beban atas tanggungan Tergugat ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonsensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem :

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan untuk memperoleh pembagian hak warisan atas sebidang tanah dan bangunan yang antara lain :

- Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal di atasnya seluas 800 m², terletak di Jl. Tangsi Lama, Dusun Puput Bawah, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dari Bakit, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 950 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 40 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 1.148 m², terletak di Jl. Dari bokit, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;
- Sebidang tanah dan usaha pompa bensin di atasnya seluas 1.000 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat I, II dan III a quo adalah merupakan perkara yang sama yang telah diajukan oleh Penggugat I dan II di Pengadilan Negeri Sungailiat dengan No. 01/Pdt.G/2004/PN.Sgt, jo No. 03/Pdt/2005/PT.Plg, jo K/Pdt/2005 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat I, II, dan III a quo adalah merupakan perkara yang sama yang telah diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II di Pengadilan Negeri Sungailiat seperti telah diuraikan pada butir (1.b) di atas ; Sehingga dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwasanya gugatan Penggugat a quo adalah masuk dalam klasifikasi perkara gugatan ne bis in idem ;

Gugatan Penggugat I, II dan III kurang pihak :

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah gugatan untuk memperoleh pembagian warisan atas sebidang tanah dan bangunan yang antara lain :

- Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal di atasnya seluas 800 m², terletak di Jl. Tangsi Lama, Dusun Puput Bawah, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dari Bakit, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah beralih kepemilikannya kepada KURNIADI ;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 950 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah beralih kepemilikannya kepada KURNIAWAN ;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 1.148 m², terletak di Jl. Dari Bakit, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ; Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah beralih kepemilikannya kepada KUSWARI, SUDARNO dan OEI KIM TJHA ;
- Sebidang tanah dan usaha pompa bensin di atasnya seluas 1.000 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;

Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah beralih kepemilikannya kepada PT. HALIMIN LESTARI ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 40 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kondisi tanah dan bangunan telah beralih kepemilikannya kepada pihak lain maka gugatan Penggugat kekurangan pihak yaitu dengan tidak diikutsertakannya KURNIADI, KURNIAWAN, KUSWARI, PT. HALIMIN LESTARI, SUDARNO dan OEI KIM TJHA sebagai pihak dalam gugatan Penggugat a quo ;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya para pihak seperti KURNIADI, KURNIAWAN, KUSWARI, PT. HALIMIN LESTARI, SUDARNO dan OEI KIM TJHA sebagai pihak dalam perkara a quo dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugatan kurang pihak ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam konvensi dianggap masuk dalam rekonvensi sekarang ini ;

Bahwa penguasaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi atas tanah dan bangunan yang dimaksud dalam dalil Tergugat I, II dan III Rekonvensi / Penggugat I, II, dan III Konvensi dalam gugatannya adalah memperoleh dengan cara-cara yang benar berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 4 tanggal 8 April 1986 yang dibuat di hadapan MULYONO JOSO HARDJONO, SH Notaris di Pangkalpinang ;

Bahwa atas dasar Akta Keterangan Waris tersebut, pada tanggal 28 Mei 1986 Tergugat I, dan II Rekonvensi / Penggugat I dan II Konvensi memberikan kuasa kepada TJEN MIN FOENG (salah satu ahli waris) khusus untuk mengurus penghibahan dan pengalihan atas sebagian masing-masing dari harta peninggalan Tjen Soei Loek antara lain untuk dihibahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

Bahwa TJEN MIN FOENG bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dan atas nama Tergugat I dan II Rekonvensi / Penggugat I dan II Konvensi menghibahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bagian waris atas tanah dan bangunan seluas 800 m² yang terletak di Jl. Tangsi Lama, Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dan Bakit Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat yang merupakan bagian waris dari Tergugat I dan II Rekonvensi / Penggugat I dan II Konvensi sebagaimana Akta Hibah No. 02/E/JBS/1986 tanggal 19 Juni 1986 yang dibuat di hadapan Drs. SUHAIMI M. AMIN, selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Kecamatan Jebus ;

Bahwa, sedangkan 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I, II dan III Rekonvensi / Penggugat I, II dan III

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 40 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, yang antara lain :

- Tanah dan bangunan tempat tinggal di atasnya seluas 800 m², terletak di Jl. Tangsi Lama, Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dari Bakit Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, merupakan milik pihak ketiga yaitu KURNIADI ;
- Tanah dan bangunan di atasnya seluas 950 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, merupakan milik pihak ketiga yaitu KURNIAWAN ;
- Tanah dan bangunan di atasnya seluas 1.148 m², terletak di Jl. Dari Bakit, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, merupakan milik pihak ketiga yaitu SUDARNO dan OEI KIM TJHA ;
- Tanah dan usaha pompa besin diatasnya seluas 1.000 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat merupakan milik pihak ketiga yaitu PT. HALIMIN LESTARI ;

Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I, II dan III Rekonvensi / Penggugat I, II dan III Konvensi terus menerus memperlakukan ke-4 bidang tanah dan bangunan a quo sebagai harta warisan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi baik secara materiil maupun secara moril dan kerugian juga berdampak kepada pihak ketiga lainnya ;

Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sedangkan kerugian moril akibat gangguan phsikis yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh Tergugat I, II dan III Rekonvensi / Penggugat I, II dan III Konvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Bahwa untuk mencegah agar gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari apabila gugatan rekonvensi ini dikabulkan dan sebagai jaminan pembayaran Penggugat Rekonvensi I Tergugat Konvensi dalam perkara ini patutlah kiranya Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta kekayaan Tergugat I, II dan III Rekonvensi / Penggugat I, II dan III Konvensi, yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan termasuk segala hak turutannya dan harta benda yang berada di pekarangan maupun di dalam rumah tersebut milik kepunyaan Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi, yang terletak dan dikenal umum sebagai Jl. Gang Songsi No. 64 B RT. 014/005 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 40 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sebidang tanah dan bangunan termasuk segala hak turutannya dan harta benda yang berada di pekarangan maupun di dalam rumah tersebut milik kepunyaan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat II Konvensi, yang terletak dan dikenal umum sebagai Jalan Jayakarta No. 43 C Jakarta Barat ;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik sehingga sesuai dengan Pasal 180 HIR apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara dapat memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III Rekonvensi / Penggugat I, II dan III Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;
3. Menghukum Tergugat I, II dan III Rekonvensi / Penggugat I, II dan III Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan moril sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan II Rekonvensi / Penggugat I dan II Konvensi, yaitu berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan termasuk segala hak turutannya dan harta benda yang berada di pekarangan maupun di dalam rumah tersebut milik kepunyaan Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi, yang terletak dan dikenal umum sebagai Jl. Gang Songsi No. 64 B RT. 014/005 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;
 - Sebidang tanah dan bangunan termasuk segala hak turutannya dan harta benda yang berada di pekarangan maupun di dalam rumah tersebut milik kepunyaan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat II Konvensi, yang terletak dan dikenal umum sebagai Jalan Jayakarta No. 43 C Jakarta Barat ;
5. Menyatakan atas ke-4 bidang tanah dan bangunan masing-masing :
 - a. Tanah dan bangunan tempat tinggal di atasnya seluas 800 m², terletak di Jl. Tangsi Lama, Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan



- Jebus, Kabupaten Bangka Barat dari Bakit Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, merupakan milik pihak ketiga yaitu KURNIADI ;
- b. Tanah dan bangunan di atasnya seluas 950 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, merupakan milik pihak ketiga yaitu KURNIAWAN ;
- c. Tanah dan bangunan di atasnya seluas 1.148 m², terletak di Jl. Dari Bakit, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, merupakan milik pihak ketiga yaitu KUSWARI, SUDARNO dan OEI KIM TJHA ;
- d. Tanah dan usaha pompa bensin di atasnya seluas 1.000 m², terletak di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, merupakan milik pihak ketiga yaitu PT. HALIMIN LESTARI ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali dari Tergugat I, II dan III Rekonvensi / Penggugat I, II dan III Konvensi ;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III Rekonvensi / Penggugat I, II dan III Konvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 16/Pdt.G/2006/PN.Sgt tanggal 4 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh harta benda warisan TJEN SOEI LOEK yang telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat kepada para Penggugat dan kepada ahli waris lainnya, serta menghukum membagi warisan berdasarkan hukum waris untuk bersama-sama mendapatkan bagian warisan sesuai dengan haknya masing-masing kepada : 1. Tjen Min Foeng ; 2. Tjen Min Khoy (Halimin) ; 3. Tjen Min Kong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tjen Min Foek ; 5. Tjen Min Hian ; 6. Tjen Min Fa (Fattah Afendi) ; 7. Tjen Min Sen (Arifin) ;

- Memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan atau membebaskan tanah dan bangunan warisan almarhum TJEN SOEI LOEK dari pihak-pihak yang menguasainya, yang disebabkan oleh perikatan-perikatan macam apapun dengan beban atas tanggungan Tergugat ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;
- Menolak gugatan Penggugat I, II dan III untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan putusannya No. 08/PDT/2007/PT.BABEL tanggal 17 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 04 Januari 2007 No. 16/Pdt.G/2006/PN.Sgt yang dimohon banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 40 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II /Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 16/PDT.G/2006/PN.SGT jo No. 08/PDT/2007/PT.BABEL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat / Pembanding yang pada tanggal 28 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I dan II/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 11 September 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi / Penggugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah salah menerapkan hukum atau telah mengadili dengan tidak mengikuti kaidah-kaidah dan aturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu tentang suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Putusan Mahkamah Agung No. 1399 K/Pdt/2005 tanggal 4 Januari 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 03/PDT/2005/PT.PLG tanggal 8 April 2005 jo Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 01/Pdt.G/2004/PN.Sgt tanggal 23 September 2004 ;
- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, yaitu adanya suatu budel waris dari Tjen Soei Loek yang belum

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 40 K/Pdt/2008



terbagi untuk dinikmati oleh seluruh ahli waris yang berhak untuk itu dan warisan itu jatuh meluang dan dikuasai oleh Termohon Kasasi secara melawan hukum ;

- Bahwa sangat keberatan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang di dalam pertimbangannya menyatakan (halaman 10) : Jauh sebelum gugatan didaftarkan para Penggugat di Pengadilan Negeri Sungailiat ternyata objek sengketa tidak seluruhnya dikuasai Tergugat, akan tetapi sudah jauh sebelumnya sebagian besar telah dikuasai oleh pihak ketiga yaitu : Kusnadi, Kurniawan, Kustari, Sudarwo, Oei Kim Tjha, Kusrin dan Sulina, jadi tidak tepat pertimbangan peradilan tingkat pertama ;
- Bahwa senyata-nyatanya di dalam Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap No. 1/Pdt.G/2004/PN.SGT tanggal 23 September 2004, yang dipakai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa Termohon Kasasi telah mengakui di dalam pernyataannya bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari para ahli waris Tjen Soei Loek (lampiran surat-surat bukti pada perkara No. 1/Pdt.G/2004/PN.SGT, tanggal 23 September 2004). Adalah tidak masuk akal, suatu warisan yang belum terbagi bisa dimiliki atau diberikan kepada pihak-pihak lain tanpa ada persetujuan dari para ahli waris lainnya. Karena menurut hukum yang diwariskan atau pun dihibahkan kepada pihak lain (anak-anak), kalau harta atau warisan milik sah dari si penghibah ataupun si pewaris ;
Berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah sepantasnya memberikan pertimbangan hukumnya, apakah alas hak sebagai dasar objek sengketa yang di kuasai oleh Kurniadi, Kurniawan, PT Halim Lestari, Sudarwo dan Oei Kim Tjha sesuai dengan fakta hukum?
- Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung seharusnya mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 01/Pen.Pdt.G/2004/PN.SGT tanggal 28 April 2004 tentang diletakkannya sita jaminan atas harta warisan Tjen Soei Loek yang dalam hal ini dikuasai Termohon Kasasi, yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi dan Kuasa dari Termohon Kasasi dan juga para pihak-pihak yang bersengketa. Bahwa senyatanya Kurniadi, Kurniawan, Kurwadi, PT Halim Lestari, Sudarwo dan Oei Kim Tjha, mengetahui diletakkannya sita jaminan atas objek sengketa, akan tetapi sejak digelar di persidangan perkara No. 1/Pdt.G/2004/PN.SGT sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti tidak pernah berkehendak sebagai pihak (intervensi) untuk membela kepentingannya di hadapan Pengadilan Negeri Sungailiat ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 40 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkeberatan tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (pada halaman 11) tentang Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1399 K/Pdt/2005 tanggal 4 Januari 2006 dan pada tanggal 24 Juli 2006 Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat telah menerima perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terdaftar di bawah No. 22/Pdt.G/2006/PN.SGT yang diajukan oleh Kuswari, Kurniawan, Kurnadi, PT. Halim Lestari, Sudarwo dan Oei Kim Tjha atas penetapan sita jaminan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 1/Pen.Pdt.G/2004/PN.SGT tanggal 28 April 2004. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung kedua perkara di atas belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi untuk mencegah putusan yang berlainan satu dengan lainnya, maka sudah tepat dan adil bila eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut haruslah dikabulkan ; Dari pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah menyampingkan rasa keadilan hukum, artinya perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa berkepanjangan tanpa ada ujung pangkalnya dengan alasan bermacam-macam gugat menggugat, padahal tujuan Pengadilan adalah untuk mencari kepuasan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Sehubungan dengan itu Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah menyampingkan jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2584 K/Pdt/1986 tertanggal 14 April 1988 yang berbunyi : Karena pembantah mengajukan bantahannya setelah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan No. 178/1977 G tanggal 19 Juni 1978 mempunyai hukum yang tetap, maka sesuai dengan jurisprudensi selama ini, bantahan dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa tentang perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terdaftar di bawah No. 22/Pdt.G/2006/PN.SGT yang diajukan oleh 1. Kurwari, 2. Kurniawan, 3. Kurnadi, 4. PT. Halim Lestari, 5. Sudarwo, 6. Kim Oei Kim Tjha yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 19 April 2007 dan kemudian Kuswari, dan kawan-kawan mengajukan memori banding yang didaftar Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat hari Senin tanggal 25-06-2007, Kurniawan sebagai Pembanding No. 2 melawan Tjen Fattah Efendi, dan kawan-kawan sebagai Terlawan I, telah dicoret namanya dalam arti tidak turut sebagai Pembanding, yang oleh Termohon Kasasi telah menghibahkan kepadanya tanah dan bangunan beserta isinya seluas 950 m² yang terletak di Desa Puput Bawah, Kecamatan Jebus, Sertifikat Hak Milik No. 225/Desa Puput ;
- Dari uraian tersebut di atas adalah hak para Pemohon Kasasi dalam perkara a quo yang berdasarkan Pasal 834 KUH Perdata mengajukan gugatan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 40 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Kasasi atas harta warisan Tjen Soei Loek yang dikuasai Termohon Kasasi secara melawan hukum, harta warisan mana telah tertuang di dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang siapa saja yang menjadi pihak berperkara dalam perkara a quo sudah tepat, lagi pula isi gugatan adalah permohonan penghukuman kepada Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum pasti. Bahwa dengan demikian tidak ada relevansinya permohonan penghukuman terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga dapat saja meminta hak-haknya kembali kepada Termohon Kasasi apabila dikehendaki, karena hak-hak yang ada pada pihak ketiga tidak berkaitan hukum terhadap hak-hak dari Pemohon Kasasi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa keberatan terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 16/Pdt.G/2006/PN.SGT tanggal 4 Januari 2007 untuk keadilan karena harta warisan Tjen Soei Loek dibiarkan meluang, padahal untuk itu jelas ada ahli waris yang berkepentingan untuk mendapatkan manfaat darinya ;
- Bahwa adalah sesuai dengan fakta hukum yang dikuatkan oleh Termohon Kasasi, sesuai dengan bukti surat di dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap No. 1/Pdt.G/2004/PN.SGT tanggal 24 September 2004, bahwa harta warisan Tjen Soei Loek belum pernah dibagi sesuai dengan hukum waris kepada seluruh ahli waris. Oleh karena itu adalah adil dan berdasarkan Pasal 834 KUH Perdata Pemohon Kasai bermohon supaya harta warisan Tjen Soek Loek yang berada di dalam kekuasaan Termohon Kasasi dihukum untuk mengembalikannya sebagai budel waris yang belum terbagi ;
- Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat karena perkara a quo merupakan tindak lanjut dari perkara No. 01/Pdt.G/2004/PN.SGT jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 03/PDT/2005/PT.PLG jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1399 K/Pdt/2005 yang mempunyai hukum tetap untuk dapat dimohonkan eksekusi haruslah terdapat amar yang bersifat condemnatoir (amar yang bersifat menghukum) ;

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa segala sesuatunya yang dipertimbangkan di dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat karena dalil-dalil Termohon Kasasi

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 40 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan secara mendalam di dalam Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara No. 01/Pdt.G/2004/PN.SGT jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 03/PDT/2005/PT.PLG jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1399 K/Pdt/2005 yang menolak gugatan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Adalah wajar bila Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Termohon Kasasi dibebankan biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan- alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab objek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Tergugat, tetapi juga dikuasai secara nyata oleh pihak ketiga dan penguasaan mana atas dasar Sertifikat Hak Milik dan atau Sertifikat Hak Guna bangunan atas masing-masing pihak ketiga yang bersangkutan, sehingga jelas antara pihak ketiga tersebut ada hubungan hukum dengan objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat tersebut sehingga untuk menghindari kesulitan dikemudian hari atas eksekusi dari objek sengketa tersebut seharusnya pihak ketiga yang juga menguasai objek sengketa tersebut harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : TJEN MIN FA alias FATTAH EFENDI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang No. 4 Tahun 2004, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. TJEN MIN FA alias FATTAH EFENDI, 2. TJEN MIN SEN alias ARIFIN tersebut ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 40 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi / para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2008 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Hj. Mieke Komar, SH. MCL dan H. M. Zaharuddin Utama, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Hj. Mieke Komar, SH. MCL
ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH

Ketua Majelis :

ttd./ H. Abdul Kadir Mappong, SH

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-
- J u m l a h Rp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
NIP. 040030169

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 40 K/Pdt/2008